

**EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 369/PID.SUS/2019/PN.KAG
ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA**

OLEH:

NAMA : JEKICEN

NIM : 912.19.052

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 369/PID.SUS/2019/PN.KAG
ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA**

OLEH:

NAMA : JEKICEN

NIM : 912.19.052

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 369/PID.SUS/2019/PN.KAG ATAS
PERKARA TINDAK PIDANA
KEFEMILIKAN NARKOTIKA

NAMA : JEKICEN

NEM : 212.19.032

BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. SRI SULATRI, SH., MH.


Pembimbing II



Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NEM/NIDN: 734558/02021106701

MENGSAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. HJ. SRI SULATRE, SH., M.Hum.



Sekretaris : Dr. NUBSAREMAH YASRYA SUTAJA, SH., MH.



Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. KONDRE, S.A., S.L.Ag



2. Prof. Dr. Drs. H. NARSISAL NG., SH., MH.



3. Dr. HOLIAN, SH., MH.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYAT UDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 13 Maret 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEKICEN
Tempat/Tanggal Lahir : Terate, 04 Maret 1994
Nim : 912.19.052
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Februari 2021

Yang membuat Pernyataan,



JEKICEN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Isteri dan anakku tersayang
- Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Eksaminasi Putusan Pengadilan Nomor 369/PID.SUS/2019/PN.Kag Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika**”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sulatri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Isteri tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2021

Penulis

JEKICEN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual	24
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Data dan Sumber Penelitian	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Pengolahan Data	28
5. Teknik Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksaminasi Putusan.....	31
B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	38
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	38
2. Sejarah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	39
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	41
4. Bentuk Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	41
C. Putusan Pengadilan	45
D. Kekuasaan Kehakiman.....	57

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A.	Eksaminasi Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid. Sus/2019/ PN.Kag Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika.....	67
B.	Putusan Majelis Hakim dan Tuntutan yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut dalam Perkara Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/Pn.Kag Sesuai dengan Aturan Hukum Yang Berlaku Ditinjau Dari SegiYuridis	92

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 369/PID.SUS/2019/PN.KAG ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA

Oleh
JEKICEN

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pelanggaran terhadap tindak pidana narkoba terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni dengan pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 2) Bagaimanakah eksaminasi putusan pengadilan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag Atas Perkara tindak pidana Kepemilikan Narkotika? ; 2) Apakah putusan Majelis Hakim dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dalam perkara putusan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ditinjau dari segi yuridis?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan penelitian kepustakaan dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Eksaminasi Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.Sus/2019/Pn.Kag atas perkara tindak pidana kepemilikan narkotika meskipun dinyatakan bersalah namun ada sejumlah kelemahan dalam putusan tersebut yang menyebabkan terdakwa tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal dan proporsional. Hakim dengan memperhatikan tuntutan, dakwaan jaksa penuntut umum, jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dikenakan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum, alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana teori putusan hakim *ratio decidendi*, namun dinilai kurang adil berdasarkan teori keadilan Hans Kelsen dan legalitas dibawah payung hukum (*law umbrella*) seharusnya terdakwa dipidana mati, seumur hidup karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada pertimbangan yang kurang mendalam, dimana majelis Hakim memutus hukuman 20 tahun penjara, yang seharusnya hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena dampak yang ditimbulkannya merusak generasi penerus bangsa. dan 2) Putusan majelis hakim dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut dalam perkara putusan nomor 368/Pid.Sus/2019/Pn.Kag telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ditinjau dari segi yuridis berdasarkan teori tujuan pemidanaan yakni teori relatif bertujuan agar dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.

Kata Kunci: eksaminasi, putusan pengadilan, Perkara, tindak pidana kepemilikan narkotika

ABSTRACT

EXAMINATION OF COURT DECISION NUMBER 369 / PID.SUS / 2019 / PN.KAG FOR CRIMINAL ACTS OF OWNERSHIP OF NARCOTICS

**By
JEKICEN**

The background in this research is that offenses against drug offenses against these regulations are punishable by a high and severe punishment by allowing the defendant to be sentenced to the maximum, namely the death penalty in addition to imprisonment and fines. The formulation of the problem in this research is 2) How is the examination of court decision number 369 / Pid.Sus / 2019 / PN.Kag on Criminal Cases of Narcotics Ownership? ; 2) Is the decision of the Panel of Judges and the demands submitted by the Prosecutor in the case of decision number 369 / Pid.Sus / 2019 / PN.Kag in accordance with the applicable legal rules from a juridical perspective? The research method used is Normative Juridical Research with library research with secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) Examination of Court Decision Number 369 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Kag in the criminal case of narcotics possession even though it was found guilty, there were a number of weaknesses in the decision which caused the defendant not to be punished with a punishment that was proportionate and proportionate. Judges with regard to the demands, indictments of the public prosecutors, public prosecutors against the defendants are subject to Article 113 Paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics with a death penalty, life imprisonment, or imprisonment of at least 5 (five)) years and a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine, evidence and facts revealed in the trial according to the theory of the ratio decidendi judge's decision, but considered unfair based on Hans Kelsen's theory of justice and legality under the umbrella of law (law umbrella) should the defendant sentenced to death, for life because the Panel of Judges in passing the sentence was based on in-depth considerations, where the panel of judges sentenced him to 20 years imprisonment, which should have been a life sentence or death sentence because the effects it caused would damage the nation's future generations and 2) The verdict of the panel of judges and the demands filed by the prosecutor in the case number 368 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Kag are in accordance with the applicable legal regulations from a juridical perspective based on the theory of the purpose of punishment, namely the theory of relative purpose so that the legal basis criminal law in maintaining public order and its consequences, namely the purpose of preventing crime.

Keywords: examination, court decision, case, narcotics possession crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹ Namun, seiring perkembangan zaman, hal yang sangat memperhatikan adalah tindak pidana kasus narkoba ini dengan cepat dapat merambah dan tersebar keseluruh pelosok setiap jengkal daerah yang ada di Indonesia ²

Seperti yang terjadi di wilayah Kayuagung dan sekitarnya. Banyak sekali penduduknya yang telah terinfeksi oleh benda terlarang konsumsi ini. Yang paling dikhawatirkan adalah lingkaran setan ini tak hanya berhenti sampai disitu, ia seperti sudah menjelma sebagai suatu penyakit yang mengorok dan dapat menjangkiti siapa saja tanpa peduli tingkat usia dan sosial. Untuk itulah diperlukan penanganan dari aparat penegak hukum.

Hakim dan kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam mengatasi kasus-kasus tindak pidana narkotika. Seorang hakim dalam menangani perkara harus dengan penalaran yang logis sesuai dengan teori dan praktek dalam hal memahami dasar pertimbangan dan dalam memahami unsur-unsur untuk pengenaan pidana harus terpenuhi didasarkan pada dasar pembuktian dan alasan yang logis. Sehingga hakim didalam pertimbangannya

¹Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 83.

mempunyai dasar pertimbangan yang tepat. Untuk membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat mengakomodasi keinginan tersebut melalui pembentukan eksaminasi publik. Hal ini diharapkan bisa menekan timbulnya kasus-kasus besar yang merugikan Negara seperti tindak pidana.

Begitu banyak kasus-kasus kepemilikan narkoba yang diproses dalam peradilan pidana, yang proses hukum dan putusannya justru mencerminkan tidak tegaknya hukum. Seperti putusan bagi pelaku kejahatan (yang berdasar pandangan publik telah nyata-nyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana berat) yang diputus tidak sesuai dengan tuntutan sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat yakni hukuman mati, hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subyektif dan sesat dari penegak hukum.

Salah satu kasus kepemilikan narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari satu kilogram yang berhasil diungkap Polres Ogan Komering Ilir dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum karena dikenakan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)³.

³Berkas Putusan Nomor :369/Pid.Sus/2019/PN.Kag, di Pengadilan Negeri Kayuagung, 2020

Namun, putusan pengadilan terhadap kasus tersebut sudah di jatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dengan putusan Nomor :369/Pid.Sus/2019/PN.Kag terhadap terdakwa ZY.

“Kronologi kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 22.05 WIB bertempat di Dusun IV Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres OKI karena membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan barang bukti berupa tas ransel berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic merk Guanyinwang warna hijau berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1063,02 gram adalah milik terdakwa. Terdakwa ditangkap setelah turun Mobil Bis Handoyo kemudian menyimpan tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu di dalam kandang ayam sekitar Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Atas perbuatannya dikenakan Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah)⁴.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku diketahui dari hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, baik latar belakang terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan memiliki nilai tersendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa. Bobot sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana

⁴Berkas Putusan Nomor :369/Pid.Sus/2019/PN.Kag, di Pengadilan Negeri Kayuagung, 2020

pencurian dengan kekerasan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan dari terdakwa.

Terkait kasus di atas, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan tuntutan, dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya hakim menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana kepemilikan narkotika. Adapun dasar pertimbangan hakim memutuskan terdakwa hanya dipidana 20 tahun penjara dan tidak dijatuhi hukuman mati karena keadaan terdakwa yang meringankan yakni mengakui terus terang perbuatannya. Hal ini dapat dipahami bahwa hukum identik dengan pidana yang berarti penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana sesuai dengan berat ringan kejahatan yang dilakukan demi memenuhi keadilan yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana Narkotika namun terkadang ada.⁵

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim, setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, tidak mungkin seorang hakim mengambil tindakan pertama (inisiatif) supaya ada perkara pidana, bagaimana hukum yang berlaku, harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan dimukanya oleh pihak lain.

⁵ O.C. Kaligis & Associates, 2012, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni, hlm. 260.

Hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan, adanya dasar pertimbangan hakim, dengan begitu hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara, hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Penyalahgunaan narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat di wilayah Kayuagung, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.⁶

⁶ Ibid, hlm. 261.

Untuk itu, perlu dilakukan analisis (eksaminasi) terhadap putusan hakim tersebut, baik dari aspek dakwaan penuntut umum, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian, sampai pada pertimbangan majelis hakim sehingga berkesimpulan terdakwa atas kepemilikan narkoba (shabu) seberat 1063,02 gram hanya dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah). Karena seharusnya terdakwa didakwa pidana mati sesuai dengan Undang-Undang pokok yang mengatur narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni dengan pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Ketidakkampuan peradilan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terhadap perkara tersebut, tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena hukum harus dipandang sebagai sarana yang memberikan perlindungan bagi korban, keluarganya, dan masyarakat secara luas. Eksaminasi atas kasus ini sangat penting sebagai bentuk kepedulian publik atas terwujudnya penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Untuk itu perlu dikaji dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan bagaimana penerapan unsur-unsur pasal yang diputus kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana tersebut sudah tepat atau tidak. Dimana daya kerja hukum dalam teori dan praktek. Khususnya menyangkut kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana. Hal ini dikarenakan ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif, bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil berlandaskan hukum positif, melakukan penalaran logis, sesuai dengan teori dan praktek,

mempunyai dasar yang rangkap sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 369/PID.SUS/2019/PN.KAG ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA”**.

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksaminasi putusan pengadilan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag Atas Perkara tindak pidana Kepemilikan Narkotika?
2. Apakah putusan Majelis Hakim dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dalam perkara putusan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ditinjau dari segi yuridis?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada eksaminasi putusan pengadilan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag Atas Perkara tindak pidana Kepemilikan Narkotika dan sesuai atau tidaknya putusan Majelis Hakim dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dalam perkara putusan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag dengan aturan hukum yang berlaku ditinjau dari segi yuridis. Bertolak dari hal tersebut jelas cakupannya sangat luas, guna

mencegah luasnya cakupan tersebut di perlukan batasan–batasan sehingga di perlukan ruang lingkup masalah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan eksaminasi putusan pengadilan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag Atas Perkara tindak pidana Kepemilikan Narkotika
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan sesuai atau tidaknya putusan Majelis Hakim dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dalam perkara putusan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag dengan aturan hukum yang berlaku ditinjau dari segi yuridis.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua yaitu secara teoritis dan secara praktis.

- a. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut eksaminasi putusan pengadilan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag Atas Perkara tindak pidana Kepemilikan Narkotika .

- b. Secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi para aparat penegak untuk mengingat kewajiban dan bekerja profesional dalam menegakkan hukum khususnya eksaminasi putusan pengadilan nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Kag atas Perkara tindak pidana Kepemilikan Narkotika.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁷

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁸ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti

⁷Umar Sholehudin, 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm.43.

⁸Hans Kelsen, 2012, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Jakarta: Rimdi Press, hlm. 9

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁹ Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁰ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen¹¹:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu

⁹*Ibid* hlm.12

¹⁰*Ibid* hlm. 14

¹¹Hans Kelsen, *op.cit.* hlm. 50.

kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁴

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹²

b. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian

¹²Suhrawardi K. Lunis, 2010. “*Etika Profesi Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 50.

diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹³

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan¹⁴. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:¹⁵

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Sebelum hakim membuat putusan hukum pidana, sebuah perkara telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

¹³Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm.7

¹⁴Lilik Mulyadi, 2017, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan.*, Jakarta, Mandar Maju, hlm 127

¹⁵E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan. hlm. 204.

undang Hukum Acara Pidana. Dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, baru kemudian perkara yang telah memenuhi persyaratan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Perkara yang telah memenuhi segala persyaratan kemudian disidangkan. Secara umum jalannya persidangan (setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim) adalah pembacaan dakwaan jaksa, kemudian pembela dapat mengajukan eksepsi (jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela, keterangan saksi (termasuk saksi korban, dan saksi ahli), keterangan terdakwa, pengajuan bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa dan putusan hakim.

Untuk mendapatkan putusan di atas, hakim akan melakukan pembuktian *criminal act* pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal hukum pidana. Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan cara bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun melihat barang bukti yang diajukan. Hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, jika hakim melihat adanya kesesuaian antar fakta dari jaksa, saksi, terdakwa maupun barang bukti. Misalnya jaksa yang menuntut terdakwa melakukan pembunuhan berencana, saksi mengatakan bahwa terdakwa memang pernah berselisih dan mengancam korban, terdakwa mengakui telah membunuh korban dengan direncanakan karena sakit hati dan barang bukti sebuah pisau tajam milik korban sesuai dengan luka yang ada di tubuh korban. Setelah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim akan mencocokkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal-pasal dalam hukum pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana

maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Misalnya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur: seorang terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan terdakwa/perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan dalam pasal 44-51 KUHP maka hakim akan memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Besarnya hukuman yang diberikan diatur dalam KUHP dengan bunyi dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya X tahun/bulan atau denda maksimal Y rupiah". KUHP mengatur hukuman maksimal yang dapat diberikan untuk perbuatan pidana tertentu, hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya. Kebebasan hakim dalam menentukan hukuman tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif.

Hakim dalam mengevaluasi perilaku terdakwa selain menggunakan cara berpikir logis juga melakukan prinsip teori atribusi. Teori atribusi pada awalnya dikemukakan oleh Heider yang melihat perilaku disebabkan oleh dua hal yaitu kekuatan dari luar (eksternal) dan kekuatan personal pelaku (internal). Jika hakim berasumsi si terdakwa melakukan kejahatan karena faktor internal maka hakim akan memberikan hukuman yang lebih berat dibanding jika terdakwa melakukan karena faktor eksternal. Misal terdakwa yang melakukan pencurian karena istrinya sakit dan ia tidak memiliki uang akan dihukum lebih ringan dibanding terdakwa yang melakukan pencurian untuk berfoya-foya (tidak ada faktor eksternal yang menekan, sehingga diasumsikan faktor disposisional yang berperan, misal pribadinya memang jelek). Teori atribusi digunakan oleh hakim dalam membuat putusan hukum. Teori atribusi digunakan hakim salah satunya nampak dalam gradasi kesalahan (mulai dari kesengajaan maksud hingga kealpaan tidak disadari).

Semakin nampak kesengajaan (penyebab internal) seorang terdakwa, maka akan dihukum semakin berat.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum
Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP) . Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.
3. Putusan yang mengandung pembedaan
Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.¹⁶

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian

¹⁶M Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 358

yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu.

b. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana memiliki yang arti penting dalam suatu sistem pidana. Tujuan pidana sejatinya memberikan warna terhadap arti, sifat dan bentuk pidana. Maka tujuan pidana sudah harus diarahkan dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum pidana dijalankan, bukan sebaliknya. Meski begitu tujuan baru memiliki relevansi apabila diketahui dasar berpijak untuk mencapai tujuan.¹⁷

Bahwa belum dirumuskan tujuan pidana secara tegas dalam KUHP menimbulkan suatu permasalahan terhadap pelaksanaan pidana. Menurut Zainal Abidin belum adanya rumusan tentang tujuan pidana dalam hukum positif di Indonesia menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih.¹⁸ Barda Nawawi Arief dan Muladi memberikan pandangan mereka terkait hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidana merupakan titik penting dalam menentukan strategi politik pidana.¹⁹ Oleh karena dalam hal penentuan tujuan pidana dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana dan tindakan yang akan digunakan. Jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal maka tidak terkendalinya peningkatan terhadap perkembangan kriminalitas

¹⁷JE. Sahetapy, 2019, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, Alumni, Hlm. 144-145

¹⁸A.A. Sagung Mas Yudiantari. *Opcit.* Hlm. 9

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2018, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 95

dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.²⁰

Terdapat beberapa pandangan tentang tujuan pemidanaan berkembang dewasa ini. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). Adapun penjelasan terhadap sistem di atas akan dijelaskan di bawah ini :²¹

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah bahwa tujuan tersebut tidak berhasil memperbaiki para terpidana, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya residivis setelah menjalani pidana penjara.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman, jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat.

Restribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Dewasa ini muncul berbagai kritikan terhadap sistem

²⁰Ibid, hlm 89

²¹ Ibid, hlm.28-29

tersebut, karena anggapan bahwa sistem ini bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi kalangan yang pro terhadap sistem ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat.

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

Selain teori-teori tujuan pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas terdapat pula beberapa pandangan tentang tujuan pemidanaan. Pandangan tujuan pemidanaan secara klasik lebih dikenal dengan ajaran pembalasan dan ajaran tujuan/pencegahan/menakutkan serta gabungan dari kedua ajaran tersebut. Setidaknya ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya pidana²² (1) Teori absolute/teori pembalasan (*vergeldings theorien*); (2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*); (3) Teori gabungan (*verenigingtheorien*).

Adapun penjelasan dari ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut:²³

1) Teori *absolute*/teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam ajaran absolut sebetulnya memiliki perbedaan antara yang dengan lainnya. Kesamaan yang mempertautkan mereka adalah pandangan bahwa syarat dan pembedaan

²² *Ibid*, hlm. 31

²³ *Ibid*, hlm. 31-38

penjatuhan pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya. Dalam konteks ajaran ini pidana merupakan pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa).²⁴ Maka tak mengherankan apabila pidana menurut ajaran pembalasan merupakan suatu tuntutan mutlak yang harus dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan atas kejahatan yang dilakukannya. Namun patut pula disebut bahwa tujuan dari ajaran absolut tidaklah semata-mata pembalasan. Maksud dan tujuannya kadang juga lebih ideal, misalnya berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakuan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun masyarakat.²⁵

Ada beberapa macam pendapat yang memiliki dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendapat dari sudut pandang Estetika

Pandangan estetika dikemukakan oleh Herbart, berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat tercapai atau terpulihkan maka dari sudut pandang estetika harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat. Setimpal artinya pidana harus dirasakan

²⁴Jan Ramelink, 2013, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka., hlm. 600

²⁵*Ibid*, hlm 601

sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan.²⁶

2. Pendapat dari sudut pandang Ketuhanan

Bahwa pandangan ini mendasarkan hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan ketuhanan yang dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barangsiapa yang melanggarnya harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Ketuhanan dan harus dijalankan pada setiap pelanggar terhadap keadilan Tuhan tersebut. Adapun penganut pandangan ini adalah Thomas Aquino, Stahl dan Rambonet.²⁷

2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering/reclasing*), atau membinasakan (*onschadelijk maken*). Lalu dibedakan prevensi umum (*general preventie*) dan prevensi khusus (*special*

²⁶Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.7

²⁷ Ibid, hlm 159

preventive). Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan.²⁸

Dalam perkembangan muncul berbagai pendapat terhadap ajaran ini, salah satunya adalah Paul Anselm von Feuerbach. Bahwa von Feuerbach berpendapat sifat menakut-nakuti dari pidana, bukan terletak pada penjatuhan pidana *inkonkrito*, tetapi pada ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh khalayak umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh jiwa bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.²⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh von Feuerbach ini dapat juga disebut dengan *psychologische zwang* atau paksaan psikologis. Sesuai dengan namanya, teori ini mendasarkan pada ancaman dalam peraturan perundang-undangan yang telah diketahui oleh masyarakat umum. Letak menakutkan pidana bukan pada penjatuhan pidana, melainkan pada ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh khalayak ramai. Maka dengan ancaman pidana yang diancamkan dalam peraturan perundang-undangan membuat

²⁸*Ibid*, hlm. 161-165

²⁹*Ibid*. hlm 163-164

masyarakat atau calon penjahat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Adapun prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan dari prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan/prevensi khusus : ³⁰

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan
- b. cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat kejahatan;
- c. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi di takut-takuti dengan cara menjatuhkan pidanam penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya;
- d. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya;
- e. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3) Teori Gabungan (*verenigingtheorien*)

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pendapat pertama yang menitikberatkan pada unsur pembalasan diantaranya adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan dapat dibenarkan

³⁰*Ibid*, hlm. 165-166

apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Kemudian pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan selain Pompe adalah *Zevenbergen* yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan untuk mempertahankan tata tertib hukum.³¹

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang diakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.³²

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin

³¹*Ibid*, hlm. 167

³²Andi Hamzah, 2008. *Opcit*. hlm 37

tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.

2. Konsepsional Penelitian

Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Definisi oprasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul tesis: **“Eksaminasi Putusan Pengadilan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN.Kag Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika”**, maka definisi oprasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan;

- a. Eksaminasi adalah suatu bentuk pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

- c. Tindak pidana adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- d. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi
- e. Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Karena itu pengaturan tertulisnya pun (Undang-Undang) memisahkan diri dari pengaturan yang bersifat umum seperti yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya ditetapkan sebagai sebuah tindak pidana yang bercorak khusus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum. Karena merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner maka penggunaan metode yuridis normatif sudah tepat karena dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti

mengenai sejauh mana hukum positif berlaku dalam menanggulangi masalah Tindak Pidana Narkotika dan asas-asas hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu penulis juga melakukan komparasi pada data sekunder yaitu dengan membandingkan putusan yang telah memutus kasus dalam perkara Tindak Pidana Narkotika. Oleh sebab itu maka metode yang digunakan adalah pendekatan terhadap kasus (*case approach*), yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sampai kepada putusannya.³³

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, sehingga data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang disebut sebagai bahan hukum.³⁴ Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

³³Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, hlm.158.

³⁴ ibid

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Putusan Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain :

- 1) Buku-buku yang dijadikan studi pustaka pada penulisan tentang eksaminasi putusan pengadilan nomor 368/Pid.Sus/2019/PN.Kag Atas Perkara tindak pidana Kepemilikan Narkotika yakni penjatuhan pidana seumur hidup;
- 2) Hasil penelitian dari para sarjana tentang narkotika;
- 3) Situs-situs internet, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan gambaran ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari : Kamus Hukum; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ³⁵:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian ini akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini

³⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada hlm. 27-28

dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam praktek penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkoba. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.³⁶ Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Analisis kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengaturan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁶ Ibid, hlm. 183.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang putusan hakim, kekuasaan kehakiman, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, narkoba, jenis-jenis narkoba, penegakan hukum, pemidanaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) eksaminasi putusan pengadilan nomor 368/Pid.Sus/2019/PN.Kag Atas Perkara tindak pidana Kepemilikan Narkoba dan 2) sesuai atau tidaknya putusan Majelis Hakim dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dalam perkara putusan nomor 368/Pid.Sus/2019/PN.Kag dengan aturan hukum yang berlaku ditinjau dari segi yuridis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Fauzan dan Suhartanto, 2012, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri*. Bandung, Yrama Widya, Bandung,
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo
- Adhami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung,
- Ashin Thohari, 2014, *Komisi yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta
- Anggara, et all, 2015, *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan (Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia)*, Jakarta; ICJR
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Black, Henry Campbell , 1990, *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing co
- Budiman B. Sagala, 2012, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Gahlia Indonesia, Jakarta
- Djoko Sumaryanto, 2011, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Din Muhammad, 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta
- Erfaniah Zuhriah, 2012, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan

- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Hans Kelsen, 2012, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Jakarta: Rimdi Press
- Hari Sasongko dan Lily Rosita. 2013. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung
- J.E Sahetapy, 2017, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bandung
- Jan Ramelink, 2013, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- JE. Sahetapy, 2019, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, , Alumni
- Lamintang,2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- _____, 2017, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan.*, Jakarta, Mandar Maju
- Gusti Ngurah Rai, 2017, *Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*” (Makassar: Univesitas Hassanudin
- Mardjono Reksodiputro,2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi Cetakan Pertama*, Gramedia, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2018, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- M Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*,Jakarta, Sinar Grafika

- O.C. Kaligis & Associates, 2012, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2014m, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 2015, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- _____, 2011, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta
- R. Subekti, 2018, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Roeslan Saleh, 2012, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suhrawardi K. Lunis, 2010. "*Etika Profesi Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- _____ & A.Pitlo, 2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya bakti, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2013, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam Eksaminasi Publik, Indonesia Corruption Watch, Jakarta
- Syafiuddin Kartasasmita, 2010, *Bertentangan, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung, Jakarta
- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung
- Umar Sholehudin, 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang
- Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 2014, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wazingatu Zakiyah, et.al.,2013, *Panduan Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta

Yahya Harahap, 2017, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung

Waluyadi, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

D. Jurnal dan Dokumentasi

Berkas Putusan Nomor :369/Pid.Sus/2019/PN.Kag, di Pengadilan Negeri Kayuagung, 2020

Buletin Komisi Yudisial. 2010. *Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab*. Vol. IV No. 6. Juni – Juli

Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*, (online) dari <http://www.antikorupsi.org/id/doc/>, diakses pada tanggal 31 November 2020,

H.M Laica Marzuki, 2002, *Monitoring Peradilan Melalui Eksaminasi Publik Putusan peradilan Yang Terbuka Dan Partisipatif*, Makalah Pada *Proceeding Workshop Monitoring Peradilan*, diselenggarakan oleh ICW, Jakarta tanggal 1-2 November 2002

Josep M Monteiro, 2007, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 No. 02

Kamus Pusat Bahasa, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tanggal 30 Oktober 2007

Siadari, Ray Pratama, 2019, diakses dari <http://raypratama.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 13 November 2020., pukul 19:15 WIB

William W. Wilkinsi, *The Legal, Political, and Social Implications of the Death Penalty* sebagaimana dimuat di dalam 41 U. Rich.L.Rev. 793, University of Richmond Law Review